

**PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA PADANG**

Executive Summary



OLEH:

DINDA FITRIA AFFARI

1910012111032

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

No. Reg : 544/Pdt/2/II-2023


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg:544/Pdt/2/II-2023

Nama : **Dinda Fitria Affari**
Nomor : **1910012111032**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota
Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Yung Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H. M.H)

PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA PADANG

Dinda Fitria Affari¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: dindafitriaaffari2@gmail.com

ABSTRACT

One of the government's efforts to alleviate poverty is to establish BAZNAS to manage zakat with the task of collecting, distributing and utilizing zakat. The formulation of the problem in this study (1) How is the utilization of productive zakat in BAZNAS Padang City. (2) What are the constraints of BAZNAS in utilizing productive zakat in Padang City. (3) What is the BAZNAS solution in overcoming the constraints of productive zakat utilization in Padang City. This study uses a sociological juridical approach. Source of data in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and document studies, and qualitative analysis techniques. The results of this study are (1) productive utilization of zakat at BAZNAS Padang City, there are two kinds of programs, namely regular business capital assistance and productive business capital assistance. (2) Obstacles in utilizing productive zakat at BAZNAS Padang City are that BAZNAS Padang City is still lacking in human resources, and the entrepreneurial spirit of mustahik is still low so that in running their business most are not serious. (3) The Padang City BAZNAS solution is to improve human resources and increase mustahik entrepreneurship.

Keywords: Utilization, Productive Zakat, BAZNAS

I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya zakat ialah kewajiban umat muslim yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan hartanya kepada mereka yang memiliki hak untuk menerimanya. Upaya pemerintah adalah dengan membentuk organisasi BAZNAS yang dibentuk untuk mengelola zakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Neng Kamarni dan Yogi Saputra dengan judul 'Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang' menyebutkan bahwa mustahik yang berhak menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Padang pada tahun

2021 berjumlah 67 keluarga. Dilihat dari banyaknya penerima zakat produktif.

Pemerintah Indonesia telah membentuk pengaturan mengenai zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (yang selanjutnya disebutkan dengan UU Zakat) tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Berdasarkan permasalahan di atas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian

penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Padang”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Padang?
2. Apakah kendala BAZNAS dalam pendayagunaan zakat produktif di Kota Padang?
3. Bagaimanakah solusi BAZNAS dalam mengatasi kendala pendayagunaan zakat produktif di Kota Padang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala pendayagunaan zakat produktif di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa solusi BAZNAS dalam mengatasi kendala pendayagunaan zakat produktif di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan.
2. Sumber Data dalam penelitian ini berupa
 - a. Data Primer
Data Primer adalah data yang didapatkan dari responden di lapangan.
 - b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan buku yang terkait dengan zakat dan dokumen yang berasal dari BAZNAS Kota Padang.

3. Teknik pengumpulan data
 - a. Metode Wawancara
Wawancara dilakukan dengan cara semi-terstruktur.
 - b. Studi Dokumen
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari data sekunder.
4. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendayagunaan zakat produktif di Kota Padang.

Terdapat dua jenis program pendayagunaan zakat produktif diantaranya yaitu:

1. Bantuan Penyaluran Modal Usaha Regular. Bantuan usaha regular dimaksudkan untuk membantu keutuhan modal usaha yang berskala kecil. Maksimal bantuan yang diberikan adalah maksimal 2 juta. Setelah diberikan modal usaha regular ini pihak BAZNAS Kota Padang tidak meninjau kembali apakah penyaluran dana zakat yang dipergunakan dengan benar.
2. Bantuan Penyaluran Modal Usaha Produktif zakat produktif sendiri merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk meningkatkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Perbedaan bantuan

penyaluran modal usaha regular dan bantuan penyaluran modal usaha produktif adalah terletak pada pengawasannya.

B. Kendala pendayagunaan zakat produktif di Kota Padang

- a. Segi Internal (BAZNAS). BAZNAS Kota Padanganag kekeruang Sumber Daya Manusia (SDM). BAZNAS tidak mempunyai cukup orang, baik dari segi jumlah maupun keahlian. Dikarenakan kurangnya tenaga kerja, BAZNAS Kota Padang kewalahan dalam menjalankan program zakat produktif yang mengakibatkan program tersebut tidak efektif. Seperti lamanya pihak BAZNAS Kota Padang dalam mengeluarkan zakat berupa barang.
- b. Segi eksternal (Mustahiq). Masih banyak juga mustahik yang hanya ingin coba – coba, dan menjalaninya kebanyakan tidak serius. Bahkan tidak sedikit juga yang berbohong demi mendapatkan dana zakat.

C. Solusi BAZNAS dalam Mengatasi Kendala Pendayagunaan Zakat Produktif di Kota Padang

- a. Segi internal (BAZNAS). BAZNAS Kota Padang membatasi program yang akan dijalani dalam satu tahun, perbaikan Sumber Daya Manusia, membuat SOP tetap, menetapkan indicator keberhasilan

program, keuangan, dan aspek Syariah.

- b. BAZNAS Kota Padang mengawasi kegiatan usaha mustahiq, melakukan pendampingan dan pengawasan lebih rutin lagi agar modal usaha yang diberikan menjadi efektif, berkembang, dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kota Padang.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dapat disimpulkan, Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Padang terdapat dua macam program, yakni: bantuan modal usaha regular dan bantuan modal usaha produktif. Zakat produktif tersebut didayagunakan kepada fakir miskin yang memiliki usaha. Adapun Kendala BAZNAS dalam pendayagunaan zakat produktif di Kota Padang yaitu dari segi internal yakni kekurangan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun keahlian. Segi eksternal yakni rendahnya jiwa kewirausahaan mustahik, banyaknya

mustahik yang menjalani usahanya tidak sungguh – sungguh.

B. Saran

Pada akhir penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa saran antara lain :

1. Kepada pemerintah agar pemerintah menambah sumber daya manusia (SDM) di BAZNAS Kota Padang.
2. Agar mustahik bersungguh – sungguh dalam menjalankan usaha setelah mendapatkan dana dari BAZNAS Kota Padang.

menyelesaikan skripsi dengan baik, dan juga kepada para pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, 2006, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumber Lain

Neng Kamarni dan Yogi Saputra, 2021, 'Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model Cibest Baznas Kota Padang' *Taraadin* Vol.1 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr.Desmal Fajri, S.Ag, M.H selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam